



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 344 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, maka dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 637/PK.01/3313/2023 tanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10/HK.03.1-KPT/3313/KPU-KAB/II/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 344 Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10/HK.03.1-
KPT/3313/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Triastuti Suryandari, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Devid Wahyuningtyas, S.P.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Muhammad Maksum, S.Sos.,M.M.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Widy Hargus Kistyanto, S.H.,M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	Eko Handoko, S.IP.,M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Sumardi, S.E.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	Ni Ketut Artiningsih Wardana, S.Sos.,M.A.P.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
10.	Smaragung Wibowo, S.H.,M.M.	Kasubag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
11.	Siti Fadhilah, S.H.,M.A.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Suharni, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Sri Untari, S.A.P.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Fika Rahmawaty, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Rohmi Salasih, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Tanti, A.Md.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Ibnu Wardana, S.A.P.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
18.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Triyono	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Suparno	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.


TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 344 Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10/HK.03.1-
KPT/3313/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan,...


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 344 Tahun 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10/HK.03.1-
KPT/3313/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	<ol style="list-style-type: none">a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;b. Melakukan pembinaan kepada PPID.
2.	Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none">a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik;b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;c. Mengevaluasi kinerja PPID;d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai ketentuan.
3.	PPID	<ol style="list-style-type: none">a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar;c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar;d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Atasan PPID.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan dalam pelayanan informasi dan penetapan kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Smaragung Wibowo